

Hak dan Tata Cara Tentang Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang;

Tata cara Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dapat melakukan pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik melalui formulir yang tersedia di website atau klik link <https://bit.ly/formkeberatanainformasipublik>
2. Petugas akan mencatat pengajuan yang disampaikan. Pemohon akan menerima tanda terima melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan tersebut via telepon.
3. Petugas memproses pengajuan keberatan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.